

# **PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI BMT BERINGHARJO YOGYAKARTA**

**Oleh:**

**Afuadh Afgan**

**NIM 09401244012**

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *Purposive* ditemukan 3 subjek yaitu analisis pembiayaan, *Credit Remedial and Legal*, serta Tim akad dan teknik *snowball* untuk subjek penelitian yaitu mitra BMT. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *chross check*. Analisis data menggunakan teknik analisis induktif, dengan menggunakan teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akad pembiayaan pembiayaan *musyarakah* dibuat perjanjian baku, sehingga menyebabkan posisi tawar mitra cenderung tidak seimbang. Pada pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo yaitu; (1) praktiknya terdapat beberapa mitra mengangsur sesuai proyeksi bagi hasil. Selain itu juga terdapat mitra yang tidak dapat memenuhi proyeksi bagi hasil; (2) Eksekusi benda jaminan oleh BMT Beringharjo dilakukan, ketika mitra dalam jangka waktu tertentu tidak dapat mengangsur ke BMT Beringharjo Yogyakarta; (3) BMT Beringharjo Yogyakarta memberikan kelonggaran waktu kepada mitra; (4) BMT Beringharjo menuntut mitra membayar biaya penagihan karena mitra lalai dalam mengangsuran. BMT Beringharjo mengeluarkan surat peringatan untuk memberitahu kepada mitra agar membayar pinjaman di BMT Beringharjo Yogyakarta; (5) Jika sampai terjadi perselisihan biasanya pihak BMT Beringharjo dan mitra bermusyawarah terlebih dahulu, akan tetapi jika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan, pihak BMT Beringharjo dan mitra menyelesaikan melalui jalur hukum; (6) Pemantauan terhadap mitra hanya dilakukan yang statusnya diragukan dan macet. Sementara itu BMT Beringharjo kurang memantau mitra yang statusnya diperhatikan atau kurang lancar. Hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* antara lain (1) pembiayaan bermasalah; (2) pembiayaan yang digunakan untuk keperluan lain; (3) mitra yang memanipulasi data; dan (4) pengikat jaminan yang lemah.

Kata kunci: Akad, pembiayaan *musyarakah*, perjanjian baku, benda jaminan